

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor :76/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,

ABSTRAK :

bahwa setiap Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye, penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum dan dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye Kampanye Yang merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, menetapkan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 23 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor:1096/PL.01.5-Kpt/06 /KPU /IX/2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 221/PK.01-BA /5201/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 28 September 2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Diatur tentang Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2018.